



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN  
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman [diktiristek.kemdikbud.go.id](http://diktiristek.kemdikbud.go.id)

Nomor : 5002/E1/KS.00.01/2023

16 Juli 2023

Lampiran: Satu berkas

Hal : Penyampaian Beasiswa Pemerintah Maroko

Yth. Bapak/Ibu,

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI

Berdasarkan surat dari Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dengan nomor 21394/A6/KS.03.01/2023 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Timur Tengah telah menerima Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar Maroko di Jakarta no. 306/2023 tertanggal 12 April 2023 yang menyampaikan bahwa Pemerintah Maroko melalui Moroccan Agency for International Cooperation (Agence Marocaine de la Coopération Internationale/AMCI) telah mengalokasikan 30 (tiga puluh) kuota beasiswa pendidikan umum di Maroko yang ditawarkan bagi pelajar Indonesia.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bermaksud menyebarluaskan informasi penawaran beasiswa tersebut dan mendorong partisipasi dari masyarakat Indonesia. Ada pun Nota Diplomatik Kedubes Maroko di Jakarta no. 306/2023 dan rincian penawaran beasiswa dari AMCI kami lampirkan bersama surat ini.

Berkaitan dengan informasi tersebut, kami mohon bantuan Saudara mendiseminasikan informasi ini kepada seluruh civitas akademika di Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Pelamar dapat mengirimkan pendaftaran melalui Kedutaan Besar Maroko di Jakarta sebelum tanggal 30 Juli 2023.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Tjitjik Srie Tjahjandarie

NIP 196502061988102001

Tembusan:

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E